

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

#### A. Latar Belakang

Sistem peradilan hukum di Indonesia dibedakan menjadi empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum (Sipil) dan Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer (Khusus). Pengadilan Umum adalah Pengadilan yang menyelesaikan perkara warga sipil. Pengadilan sipil di Indonesia pada umumnya berada dalam lingkungan peradilan umum. Sementara pengadilan khusus terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan PTUN, Pengadilan Agama. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah Pengadilan Militer. Pengadilan Militer adalah pengadilan yang menyelesaikan perkara Anggota Militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berkaitan dengan tugas atau kedudukannya sebagai anggota angkatan perang.

Peradilan militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan.<sup>1</sup> Ini semua disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi peradilan militer ke masyarakat luar. Misal humas untuk

---

<sup>1</sup> Moch, Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Cv. Mandar Maju, hlm 14.

memberikan penjelasan kepada publik tentang proses penyelesaian suatu perkara. Dengan alasan itu menyebabkan hukum militer kurang mendapat perhatian.

Dasar hukum pengadilan militer adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Dalam pelaksanaannya peradilan militer dijalankan oleh pengadilan militer, yaitu pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan anggota bersenjata. Pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas:

#### A. Pengadilan Militer,

Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, dan dihadiri oleh satu orang Oditur Militer dan dibantu oleh satu orang Panitera. Hakim Ketua paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan hakim anggotadan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten dan Panitera paling rendah

berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda) dan paling tinggi berpangkat Kapten.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 kekuasaan Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama tindak pidana yang terdakwa adalah:

- 1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- 2) Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit (Pasal 9 butir 1 huruf b);
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang (Pasal 9 butir 1 huruf c) kepangkatan Kapten ke bawah;
- 4) Seorang yang tidak termasuk dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau Badan yang tidak dipersamakan atau tidak dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang yang harus diadili oleh Pengadilan Militer (Pasal 40 huruf c).

#### B. Pengadilan Militer Tinggi,

Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat Banding dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, dan dihadiri oleh satu orang Oditur Militer dan dibantu oleh satu orang Panitera. Hakim Ketua paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan hakim

anggotadan Oditur Militer paling rendah berpangkat setingkat dengan terdakwa.

Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

1) Pada tingkat Pertama

a) Memeriksa dan memutus perkara yang terdakwanya adalah:

(1) Prajurit atau salah satu prajurit berpangkat mayor ke atas (Mayor, Letnan kolonel, Kolonel, Brigadir jendral, Mayor jendral, Letnan Jendral atau Jendral);

(2) Seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit, atau anggota suatu golongan, atau jawatan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang yang terdakwanya atau salahsatu terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas;

(3) Terdakwanya seorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dalam hal ini Pengadilan militer Tinggi.

b) Memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa tata usaha militer.

2) Pada Tingkat Banding.

Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

### 3) Pada Tingkat Pertama dan Terakhir

Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

### C. Pengadilan Militer Utama,

Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus sengketa dengan majelis hakim dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, dan dibantu oleh satu orang Panitera. Hakim Ketua paling rendah berpangkat Brigadir Jendral/Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama, sedangkan hakim anggota paling rendah berpangkat kolonel.

Kekuasaan Pengadilan Militer Utama diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai berikut

- 1) Pada Tingkat Banding memeriksa dan memutus:
  - a) Perkara pidana yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding.
  - b) Sengketa Tata Usaha militer yang pada tingkat pertama telah diputus oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding
- 2) Ada Tingkat Pertama dan Terakhir mengenai:
  - a) Sengketa mengenai wewenang mengadili antara:

(1) pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum  
pengadilan militer tinggi yang berlainan

(2) pengadilan militer tinggi

(3) pengadilan militer tinggi dan pengadilan  
militer sengketa tersebut terjadi apabila 2 (dua)  
pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang  
mengadili atas perkara yang sama, atau sebaliknya  
apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan  
dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara yang  
sama.

b) Sengketa perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah  
Perkara dengan Oditur. Pengadilan Militer Utama memutuskan  
perbedaan pendapat tersebut tentang diajukan atau tidaknya  
suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan  
Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan  
peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  
1997 menyatakan bahwa Pengadilan Militer Utama memiliki  
Fungsi:

- 1) Mengawasi penyelenggaraan peradilan di pengadilan militer,  
pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer pertempuran.
- 2) Mengawasi tingkah laku perbuatan para hakim dalam  
menjalankan tugasnya. Karena itu pengadilan militer utama  
nerwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang

bersangkutan dengan teknis peradilan di pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer pertempuran. Kemudian memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara selanjutnya.

- 3) Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung

#### D. Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan Militer pertempuran merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (diferensiasi atau spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Pengadilan ini merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya diatur dalam Pasal 17 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan seorang hakim ketua dan beberapa hakim anggota yang berjumlah ganjil, dihadiri satu oditur militer/oditur militer tinggi dan dibantu oleh seorang panitera. Hakim ketua paling rendah berpangkat Letnan Kolonel sedangkan hakim anggota dan oditur paling rendah berpangkat Mayor.

Dalam hal terdakwa berpangkat Letnan Kolonel, maka Hakim Anggota dan Oditur Militer sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan terdakwa yang

diadili. Apabila Terdakwa berpangkat Kolonel dan/ atau perwira tinggi maka Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Oditur Militer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang diadili tersebut.<sup>2</sup>

Adapun proses penuntutan perkara di pengadilan militer yaitu Dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka tugas Oditur Militer pada dasarnya sama dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh jaksa pada Pengadilan Negeri. Akan tetapi walaupun banyak persamaannya, terdapat perbedaan yaituberdasarkan ketentuan KUHAP wewenang Jaksa untuk mengadakan pemeriksaan permulaan/penyidikan pindah seluruhnya ke tangan Kepolisian Negara, sedangkan menurut Ketentuan Hukum Acara Pidana Militer hal itu dimungkinkan sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah :

- a. Atasan Yang Berhak Menghukum.
- b. Polisi Militer

Polisi dari organisasi Militer yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan Negara tersebut. Tidak semua polisi militer di negara-negara lain dikhususkan untuk

---

<sup>2</sup> Harauly Rosyati Siregar, Skripsi, *Pelaksanaan Penuntutan Oleh Oditur Militer Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Anggota Tni( Studi Kasus Di Oditurat Militer Ii – 11 Yogyakarta )*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,Surakarta, 2008 hlm 38-41

penegakan hukum untuk militer/ angkata bersenjata saja. Tetapi di negara-negara lain seperti di Prancis, Italia, Belanda, Inggris, Amerika, Polisi Militer diberi wewenang untuk bertindak terhadap masyarakat sipil.

c. Oditur Militer

Pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa, “Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi”.

Akan tetapi tidak demikian halnya di bidang penahanan, maka Oditur tidak mempunyai wewenang sebagaimana jaksa pada Pengadilan Negeri, hal ini dapat dilihat bunyi Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :“Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari”.

Suatu kekhususan dari hukum Acara Pidana Militer adalah bahwa kepada para Komandan (Ankum/Papera) diberikan kewenangan

tertentu dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana sejak dari tahap penyidikan, penangkapan/penahanan, penyerahan/penuntutan perkara, bahkan sampai kepada pelaksanaan pidana. Adanya kewenangan tersebut tentunya merupakan konsekuensi logis dari ditegakkannya dasar-dasar organisasi militer.

Dalam hukum acara pidana militer, Oditur atau Polisi Militer hanya dapat mengusulkan kepada Atasan yang Berhak Menghukum agar Tersangka ditahan. Oditur pada Pengadilan Militer tidak mempunyai wewenang untuk menyerahkan secara langsung suatu perkara pidana ke Pengadilan Militer tanpa persetujuan Atasan Yang Berhak Menghukum, walaupun pada dasarnya penyerahan perkara pidana ke Pengadilan Militer melalui Oditurat Militer. Oditurat Militer hanya mengusulkan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum bahwa suatu perkara pidana harus diserahkan ke Pengadilan Militer atau ditutup demi hukum atau dikesampingkan, dengan mempersiapkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara, kalau perkara itu harus diserahkan ke Pengadilan Militer, mempersiapkan Surat Penutupan Perkara kalau perkara itu akan ditutup demi hukum, dan mempersiapkan Surat Penyampingan Perkara, kalau Perkara itu harus dikesampingkan.<sup>3</sup>

Setelah surat-surat tersebut di atas disetujui oleh Atasan Yang Berhak Menghukum, Oditur segera melaksanakan. Kalau suatu perkara pidana disetujui untuk diserahkan ke Pengadilan Militer, maka seterima

---

<sup>3</sup> Ferdinand, 2019, Skripsi, *Kewenangan Oditur Militer Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia ( Studi Kasus Putusan Peradilan Militer No.235-K/Pm I-02/Ad/Xi/2016)*, Hlm 35

Surat Keputusan Penyerahan Perkara, maka Oditurat Militer segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Militer yang berwenang.

Pengadilan Militer setelah menerima surat pelimpahan perkara dari Atasan Yang Berhak Menghukum melalui Oditurat Militer, maka kepala Pengadilan Militer mempelajarinya seperlunya, kemudian menetapkan Hari Sidang (TAPSID), kemudian TAPSID tersebut dikirimkan kepada Oditurat Militer yang berwenang. Kemudian Kepala Oditurat Militer menunjuk Ormil yang akan menangani perkara tersebut berikut berkas perkaranya.

Ormil yang diserahkan tugas untuk menangani perkara yang bersangkutan guna keperluan penyidangan mempersiapkan dan melakukan kegiatan – kegiatan :

- a. Pemanggilan terdakwa untuk pemberitahuan Penetapan Hari Sidang dan Pembacaan Surat Dakwaan, serta mengadakan pemanggilan kepada saksi–saksi.
- b. Selain Surat Dakwaan yang dibacakan kepada terdakwa, dibacakan pula Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) Surat Penetapan Hari Sidang (TAPSID), setelah dibacakan kepada Terdakwa dibuat berita acaranya, kemudian ditandatangani oleh terdakwa.
- c. Mempersiapkan barang bukti/surat-surat bukti guna diperlihatkan dalam sidang.

Oditur Militer yang menangani suatu perkara pidana, duduk dipersidangan selaku penuntut umum, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu :“Oditurat Militer mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan suatu perkara pidana”.

Adapun pejabat yang diberi wewenang sebagai penuntut dalam Pengadilan Militer yaitu Orditur Militer, pada Pengadilan Militer Tinggi yaitu Orditur Militer Tinggi, pada Pengadilan Militer Utama yaitu Orditur Jenderal dan pada Pengadilan Militer Pertempuran yaitu Orditur Militer Pertempuran, dimana Orditur Militer, Orditur Militer Tinggi dan Orditur Militer Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melaksanakan penuntutan bertindak untuk dan atas nama Masyarakat, Pemerintah dan Negara serta bertanggung jawab menurut hierarki. Oleh karena itu, jabatan Orditur Militer, Orditur Militer Tinggi, dan Orditur Militer jenderal terkait dengan fungsinya yang secara khusus dijalankan oleh Orditur dan Orditur Jenderal dalam bidang penuntutan, sehingga memungkinkan organisasi Oditurat menjalankan tugasnya.<sup>4</sup>

Tiga hal yang menjadi tugas pokok Oditur Militer yaitu:

- a. Sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan;
- b. Sebagai pejabat negara yang melaksanakan penetapan pengadilan, baik penetapan peradilan militer, maupun penetapan peradilan umum;

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 27 Tahun 1997, Pasal 57.

- c. Pejabat negara yang disertai tugas untuk mengadakan penyidikan awal atau penyidikan lanjutan.<sup>5</sup>

Oditurat Militer mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwanya:
  - 1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
  - 2) Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit dengan tingkat kepangkatan Kapten ke bawah;
  - 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau Badan atau yang dipersamakan atau dianggap senagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang dengan tingkat kepangkatan Kapten ke bawah.
- b. Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- c. Melakukan pemeriksaan tambahan;
- d. Oditurat Militer dapat berwenang melakukan penyidikan.

Menjalankan jabatan fungsional di bidang penuntutan bertindak sebagai wakil dari kesatuan, masyarakat, pemerintah dan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan penuntutan harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya di lingkungan Militer (Angkatan bersenjata). Oditur dalam melakukan penuntutan haruslah berdasarkan pada alat bukti yang sah, dengan mengindahkan norma keagamaan, kemanusiaan, dan kesusilaan. Untuk itu ia wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan

---

<sup>5</sup> Astutiningsih Trias Ramadhani & Yoga Setyawan, Jurnal, "Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Militer", Kartosuro, Sukoharjo Hlm 97

yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara. Untuk menjaga independensi dan integritas, Orditur dan Orditur Jenderal dilarang merangkap sebagai Penasehat Hukum, Pengusaha, atau pekerjaan lain yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.<sup>6</sup>

Orditur militer tidak hanya menangani masalah pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk fisik melainkan bisa berupa psikis, kekerasan seksual, menelantarkan dalam rumah tangga.

Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran. Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *stafbaar feit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi, Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan isterinya tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Darwin Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 29.

<sup>7</sup> Khairullah, Cut Elidar, 2017, *Jurnal, Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Di Wilayah Pengadilan Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, Meurandeh Langsa-Aceh*, hlm 147.

Ketegasan bahwa penelantaran orang dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, Penelantaran rumah tangga diatur dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal tersebut berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana diamsud dalam pasal 9 ayat (1).

Pertimbangan pembentukan undang-undang ini, ditegaskan bahwa segala bentuk penelantaran orang dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dipertimbangkan pula, bahwa korban penelantaran dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.<sup>8</sup>

Pelaku dan korban penelantaran orang di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat

---

<sup>8</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, hlm 260.

pendidikan bahkan ada beberapa kasus penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Militer, tetap diadili dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun Anggota militer mempunyai aturan sendiri yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), karena pada dasarnya hanya mengatur tindak pidana khusus militer saja belum mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga makanya orditur militer menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>9</sup>

Dalam segi hukum, Anggota Militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan pengadilan tersendiri. Hukum militer itu dibedakan antara lain tindak pidana *umum* (*Commune Delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*Delicta Propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer. Tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM di bagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya yang khusus militer, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila

---

<sup>9</sup> Achie Sudiarti Luhulima (ed.) et. Al., 2000, *Pemahaman Bentuk- Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, P. T. Alumni, Bandung, hlm.109.

peraturan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur dalam Undang Undang lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) disertai ancaman hukuman yang lebih berat, sesuai dengan kekhasan militer.<sup>10</sup>

Fakta yang terjadi di lapangan, sejak tahun 2016 sampai 2020, data yang ada dalam sistem informasi penelusuran perkara pada pengadilan militer Padang, ada 22 kasus kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer terhadap istrinya baik kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Salah satu tindak pidana yang umum terjadi tidak hanya pada masyarakat sipil tetapi juga terjadi pada anggota kemiliteran yaitu tindak pidana yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu penelantaran orang yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga. Salah satu kasus yang menarik yang dilakukan oleh anggota militer sebagai berikut:

Terdapat dalam putusan Nomor 78 K/PM 1-03/AD/VI/2018, yang memutus perkara pidana yang dilakukan atas nama Wahyudi, Pangkat / NRP: Serma/ 21020010430592, Jabatan: Bations Kodim 0308/Pariaman, bahwa terdakwa melakukan perselingkuhan dengan orang lain, sampai orang tersebut hamil dan mempunyai anak dan terdakwa menikahinya tanpa sepengetahuan istrinya<sup>11</sup>. Namun istrinya meminta untuk bercerai dan terdakwa sudah lama tidak menafkahi istri dan anak mereka. Lalu korban membawa kasus ini sampai kepada pengadilan dimana terdakwa terbukti

---

<sup>10</sup> Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Cv. Mandar Maju, hlm 27.

<sup>11</sup> Putusan Nomor 78 K/Pm 1-03/Ad/Vi/2018 Di Pengadilan Militer Padang.

secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga di ancam pidana dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya Oditur Militer menuntut terdakwa dengan:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan belas) bulan, potong tahanan sementara.

Namun dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Hal yang menarik dalam kasus ini adalah Terdakwa di jatuhi tuntutan oleh orditur militer selama 8 bulan penjara, dimana hukuman ini ringan dibandingkan dengan maksimal penjatuhan sanksi dalam pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jika dilihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri, baik secara absolut yang menitikberatkan pemidanaan sebagai pembalsan maupun teori relative, yang menitikberatkan bahwa pemberian pidana tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau penanggulangan tindak pidana.

Dalam memberikan suatu tuntutan maka Orditur Militer perlu mempertimbangkan dari beberapa aspek dan fakta yang terjadi. Hal tersebut agar tuntutan yang dihasilkan sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan, baik bagi pelaku maupun korban. Maka masih banyak Tuntuan yang

diberikan oleh Orditur Militer masih sangat minim dan kurang memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku penelantaran dalam rumah tangga, dan hal tersebut dapat memicu lebih banyaknya lagi benih-benih terjadinya penelantaran rumah tangga di masyarakat. Sebab tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku namun bukan sebagai ajang balas dendam dan menyengsarakan, tetapi bertujuan untuk menerbitkan di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul, yakni: **“DASAR PERTIMBANGAN ORDITUR MILITER DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 78 K/PM 1-03/AD/VI/2018 DI PENGADILAN MILITER PADANG)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Apa pertimbangan orditur militer menuntut terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer?
2. Bagaimana kesesuaian antara bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dengan pasal yang didakwaan kepada terdakwa?

## **C. Tujuan dan Manfaat Studi Kasus**

1. **Tujuan Studi Kasus**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apa dasar pertimbangan orditur militer menuntut terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dengan pasal yang didakwaan kepada terdakwa

## 2. Manfaat Studi Kasus

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer yang seharusnya memberikan contoh yang baik tetapi malah sebaliknya.<sup>12</sup>
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.<sup>13</sup>

### b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan orditur militer dalam melakukan penuntutan perkara pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer terhadap istri dan anaknya sendiri serta untuk mengetahui kesesuaian antara bukti-

---

<sup>12</sup>Suratman Dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 104.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 104.

bukti yang dihadirkan dalam persidangan dengan pasal yang didakwa kepada terdakwa

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Maka metode yang digunakan adalah:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau pendekatan hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau pendekatan hukum kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana serta data pendukung yaitu data primer dengan melakukan wawancara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang lebih akurat.

##### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*State Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undangan yang berkaitan dengan isuhukum yang ditangani.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kencana, Jakarta, hlm 93.

- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai hukum yang tetap.

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Dalam hal ini, penelitian akan menggambarkan bagaimana hukum acara pidana militer, khususnya pertimbangan Orditur Militer dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Militer dan bagaimana kesesuaian antara bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan dengan yang didakwakan.

### **4. Jenis sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Dalam penulisan ini data yang digunakan yaitu:

##### **1) Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari lapangan. Berupa wawancara dengan waka Pak Miswarman.

##### **2) Data sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan hukum. Terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

---

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu meliputi:

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang  
Kekuasaan Kehakiman,

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer  
(KUHPM)

(3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang  
Peradilan Militer

(4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(5) Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM)  
UU Nomor 25 tahun 2014

(6) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak  
Asasi Manusia

(7) Putusan Nomor: 78 K/PM 1-03/AD/VI/2018

(8) Tuntutan yang berkaitan dengan Putusan Nomor: 78  
K/PM 1-03/AD/VI/2018

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, majalah hukum, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan anggota

militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap istrinya sendiri.<sup>15</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang mengenai dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasus hukum dan ahan hukum yang terkait dengan permasalahan Kekerasan Dalah Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota Militer.<sup>16</sup>

**b. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian Kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian<sup>17</sup>. Bahan tersebut diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Serta Buku-buku pribadi lainnya milik penulis.

2) Penelitian Lapangan (*field Research*)

---

<sup>15</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 167.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 167.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 107.

Penelitian dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari Orditur Militer I-04 Padang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga khususnya tentang penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan dua cara yaitu:

### **a. Studi Pustaka**

Studi Pustaka adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

### **b. Studi Lapangan**

Studi Lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian mengenai kekerasan dalam lingkup rumah tangga di wilayah hukum orditur militer padang.

## **6. Pengolahan dan Analisis Data**

### **a. Pengolahan Data**

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara jelas, bermutu, rasional, dan efektif sehingga memudahkan dalam memahami hasil analisis yang berguna untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut<sup>18</sup>.

#### 1) *Editing*

Setelah pengumpulan data-data selesai selanjutnya penulis akan melakukan proses *editing* yaitu, mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data.

#### 2) *Coding*

*Coding* yaitu, proses mengklasifikasikan data yang diperoleh. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan proses analisis simpulan untuk masalah yang dikemukakan dalam penelitian.

### b. **Analisis Data**

Dalam penelitian penulis memilih menggunakan analisis data kualitatif dimana akan menggunakan data yang menjelaskan dengan kata-kata. Biasanya data kualitatif diperoleh dengan melalui berbagai macam teknik pengumpulan data..

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 129